



## PUTUSAN

Nomor : 20 / Pid.B / 2011 / PN.M

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **WAWAN bin BASRI** ; -----

Tempat lahir : Enrekang ; -----

U m u r : 23 tahun / 19 Desember 1987; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. A. Pangeran Pettarani (Kompleks Perumahan SD 3 Majene)

Kabupaten Majene ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Terdakwa ditangkap/ditahan oleh ; -----

- Penyidik, ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 dan ditahan sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN bin BASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa WAWAN bin BASRI, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011, sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di kompleks SD 03 Majene, Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan terhadap korban CICI WAHYUNI alias CICI binti YUSUF sehingga korban mengalami luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya korban CICI WAHYUNI alias CICI binti YUSUF tiba dirumah dan melihat sepupu korban yaitu HARDIMAN, ARJUN dan ANDI sementara menangis kemudian DAHYUNI MUSLIAN yang berada ditempat tersebut bertanya kepada HARDIMAN, ARJUN dan ANDI, “kenapa ko” kemudian HARDIMAN menjawab,”saya dipukul WAWAN (terdakwa)” selanjutnya korban bersama DAHYUNI MUSLIAN pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi mengapa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap HARDIMAN, ARJUN dan ANDI, kemudian pada saat korban bersama DAHYUNI MUSLIAN tiba dirumah terdakwa selanjutnya korban mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh adik terdakwa yaitu ADE, tiba-tiba muncul ibu terdakwa yaitu SATIANAH, SPd binti SUSI dan terdakwa, selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa “kenapa kau pukul itu anak-anak?”, kemudian terdakwa menjawab “siapa yang memukul, saya Cuma menyentil dan menggertak dia, supaya dia tidak kesini lagi dibawa mamanya” selanjutnya terdakwa langsung memukul korban pada bagian kepala dan pundak dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa juga mendorong korban sehingga terjatuh.-----

Akibat perbuatan terdakwa WAWAN bin BASRI, korban CICI WAHYUNI alias CICI binti YUSUF mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam visum et repertum Rumah Sakit Umum Dati II Majene, nomor : 06/RSU/C-5/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh dr.NURLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Majene, dengan hasil pemeriksaan :-----

OSB masuk rumah sakit dalam keadaan sadar :-----

- Kemerahan pada lengan bawah I sebelah kanan, P : 6 cm, L : 2 cm ;
- Luka gores disertai kemerahan pada lengan bawah II sebelah kanan, P : 7 cm, L : 2,5 cm ;
- Kebiruan pada punggung tangan kanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemerahan pada lutut kiri, P : 2,5 cm, L : 1,5 cm ;
- Luka lecet disertai bengkak pada betis, P : 4,5 cm, L : 2 cm, diameter : 4 cm ;

Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tumpul dengan akibat sembuh tanpa cacat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi CICI WAHYUNI alias CICI binti YUSUF,

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu malam tanggal 30 Januari 2011 di kompleks SD 03 Majene ;-----
- Bahwa kejadiannya bermula saksi mengetahui sepupunya yang masih anak-anak bernama Hardiman, Arjun dan Andi sementara menangis karena itu kakak saksi bernama Dahyuni Muslia keluar rumah dan melihat Rian (adik terdakwa) yang mengantar anak-anak tersebut, setelah ditanya kenapa menangis, sepupu saksi yang masih anak-anak itu menjawab dipukul oleh Wawan (terdakwa) ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama Dahyuni Muslia mendatangi kediaman terdakwa untuk menanyakan kenapa sepupu saksi dipukuli, setelah bertemu justru saksi juga dipukul pada bagian kepala dan juga ditendang oleh terdakwa sehingga saksi terjatuh mengenai pot bunga ;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi hanya menangkis saja, tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi tidak merasakan sakit lagi hanya tinggal memar sedikit ;-----
- Bahwa menurut saksi ada hubungan keluarga antara anak-anak yang dipukul terdakwa dengan terdakwa yaitu adik tirinya, sebab ayahnya sama tetapi lain ibu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai terdakwa tidak pukul anak-anak tetapi hanya menyentil saja dan korban jatuh bukan karena dipukul terdakwa tetapi karena didorong ;-----

## 2. Saksi DAHYUNI MUSLIAN binti YUSUF,

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban ;-----
- Bahwa menurut saksi, rumah saksilah yang didatangi oleh adiknya terdakwa yang mengantar anak-anak tersebut di Lembang ;-----
- Bahwa awalnya sewaktu saksi mau tidur, saksi mendengar suara anak-anak yang sedang menangis didepan rumah lalu saksi melihat ternyata adiknya terdakwa mengantar anak-anak tersebut ;-----
- Bahwa saksi bertanya kepada anak-anak kenapa menangis, jawabannya dipukul oleh terdakwa, lalu saksi menelepon korban dan selanjutnya saksi bersama-sama korban mendatangi terdakwa di rumahnya ;-----
- Bahwa sesampai dirumahnya terdakwa, korban mengetuk pintu rumah terdakwa dan yang membukakan pintu adalah ibu terdakwa tetapi dibelakangnya tiba-tiba muncul terdakwa lalu mengatakan, "mau apa ?" setelah itu terdakwa langsung memukul korban sehingga korban terjatuh ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan, "sudah wan...sudah" begitu pula dengan ibu terdakwa yang ikut meleraikan terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama korban pulang kembali ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai terdakwa tidak pukul anak-anak tetapi hanya menyentil saja dan korban jatuh bukan karena dipukul terdakwa tetapi karena didorong ;-----

## 3. Saksi SATIANAH, S.Pd binti SUSI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada malam Senin tanggal 30 Januari 2011 sekitar jam 21.00 wita ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan anak-anaknya termasuk terdakwa bersiap untuk tidur bahkan terdakwa sudah pamit untuk tidur lalu datang korban dengan kakaknya mengetuk pintu rumah saksi keras ;-----
- Bahwa setelah membuka pintu ternyata korban dengan kakaknya untuk menanyakan kepada terdakwa, "kenapa anak-anak dipukul?", tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang saksi dan mengatakan, "bukan dipukul tapi disentil" ;-----
- Bahwa menurut saksi, justru terdakwa lah yang dipukul lebih dahulu oleh korban dengan menggunakan helm nya sehingga tangan terdakwa luka ;-----
- Bahwa kemudian terjadilah peristiwa tersebut dimana terdakwa saling pukul dengan korban, mungkin karena terpeleset korban terjatuh ke pot, saksi sudah berusaha meleraikan dan meminta kepada korban dan kakaknya untuk meninggalkan rumah saksi tersebut ;-----
- Bahwa sebenarnya, suami saksi beristri dua, saksi istri pertama dan istri kedua yang mempunyai anak-anak kecil yang sudah diasuhnya selama 1 tahun belakangan ini adalah istri keduanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya kepada saksi korban yang telah dipukul pada hari Minggu malam tanggal 30 Januari 2011 sekitar jam 21.00 wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kompleks perumahan SD 3 Majene dimana awalnya korban bersama kakaknya datang ke rumah terdakwa langsung mengetuk pintu dengan keras, setelah pintu dibuka korban bertanya kepada terdakwa, kenapa anak-anak dipukul ?, lalu terdakwa menjawab, “saya Cuma menyentil dan menggetak”;-----

- Bahwa ibu terdakwa yang bernama Satianah menyampaikan kepada korban dan kakaknya kalau masalah ini bukan urusannya, silahkan pulang namun korban tidak mau pulang, lalu terdakwa mendorongnya, korban melawan dengan memukulkan helmnya tetapi terdakwa tangkis dengan tangannya hingga luka, lalu karena saling memukul menyebabkan korban terjatuh dan setelah bangun korban dan kakaknya pulang ;-----
- Bahwa terdakwa merasa kesal terhadap mamanya anak-anak kecil itu yang tidak mau mengurus anaknya dan terdakwa juga sadar jika anak-anak itu adalah adik tirinya dan menyayanginya namun karena emosi terhadap mamanya maka terdakwa menyentil adik-adik tirinya tersebut sehingga mereka menangis ;-----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mempunyai masalah dengan korban sebelumnya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya masih kuliah di Universitas Sulawesi Barat di Majene ;-----
- Bahwa terdakwa sempat meminta maaf kepada korban di persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan dan dibacakan surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Dati II Majene, nomor : 06/RSU/C-5/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh dr.NURLINA dokter pada Rumah Sakit Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, dengan hasil pemeriksaan : luka mungkin terjadi karena benda tumpul dengan akibat  
sembuh tanpa  
cacat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah  
Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut  
Umum, dalam Dakwaan Tunggal melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya  
adalah sebagai berikut :-----

1. *Barang* *siapa* ;

2. *Dengan*  
*sengaja* ;-----

3. *Penganiayaan* *yang* *mengakibatkan* *luka-*  
*luka* ;-----

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukan adanya subyek hukum sebagai  
pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung  
jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **WAWAN bin BASRI**, yang setelah  
dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1)  
KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan  
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang  
telah diwujudkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim  
berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

2. Unsur Dengan

Sengaja;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilarang Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi CICI, DAHYUNI dan SATIANA, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari malam Senin tanggal 30 Januari 2011 sekitar jam 21.00 wita di kompleks perumahan SD 3 Majene dimana awalnya korban bersama kakaknya datang ke rumah terdakwa langsung mengetuk pintu, setelah pintu dibuka korban bertanya kepada terdakwa, kenapa anak-anak dipukul ?, lalu terdakwa menjawab, “saya cuma menyentil dan menggertak” ;-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan tangannya mengenai bagian kepalanya dan juga ditendang oleh terdakwa sehingga saksi \_\_\_\_\_ terjatuh \_\_\_\_\_ mengenai \_\_\_\_\_ pot \_\_\_\_\_ bunga ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

3. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-  
luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan luka atau sakit bagi korbannya (putusan HR. 25 Juni 1894) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi CICI, DAHYUNI dan SATIANA, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, korban yang mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi Dahyuni ingin menanyakan kenapa anak kecil dipukul tetapi ketika sesampainya di rumah terdakwa malah korban dipukul sehingga terjatuh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul korban Cici sampai korban terjatuh menyebabkan luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Dati II Majene, nomor : 06/RSU/C-5/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh dr.NURLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Majene, dengan hasil pemeriksaan : luka mungkin terjadi karena benda tumpul dengan akibat sembuh tanpa cacat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi dari pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan nestapa/ penderitaan pada terdakwa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka ;-----

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih kuliah dan ingin melanjutkan kembali kuliahnya tersebut di UNSULBAR;-----

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan ;-----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

## MENGADILI

Menyatakan terdakwa **WAWAN bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari : KAMIS, tanggal 28 APRIL 2011, oleh kami SYAFRUDDIN, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NURJAMAL, SH. dan FAUSIAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR MURSID, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARJUDDIN DJAFAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1.

- NURJAMAL, SH. -

- SYAFRUDDIN, SH. -

2.

- FAUSIAH, SH. -

Panitera Pengganti,

- MUKHTAR MURSID, SH -